



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**




---



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENGUMUMAN INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**DISHANPAN PROVINSI JAWA TENGAH**

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b></p>	Nomor SOP	067/Umpeg/09
	Tanggal Pembuatan	2-2-2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2-2-2021
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	<b>Pengumuman Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</b>

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3 Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>4 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>6</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami norma dan etika pelayanan</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer</li> <li>2 Jaringan Internet</li> <li>3 ATK</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik</li> <li>2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai</li> <li>3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif</li> </ol>	

## Pengumuman Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana DISHANPAN Prov.Jateng			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.


  
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
 Provinsi Jawa Tengah  
  
Ir. AGUS WARIYANTO, SIP, MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19640801 198712 1 001